



**PEMERINTAH DESA TLOGODOWO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA ( KPMD )**



**DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No 151 Wonosalam Demak 59571**



**KABUPATEN DEMAK**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO**  
**NOMOR : 06 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**( K P M D )**  
**DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**  
**KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- b. Bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi kepala desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pemeliharaan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;
16. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2024;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ) Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menetapkan Nama - nama sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggung jawabkan pemasukan dan pengeluaran dana bantuan operasional dengan menggunakan buku kas bantu sederhana;

- KELIMA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada kepala desa, Kecamatan, dan Kabupaten;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO  
Pada Tanggal : 06 Januari 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak
2. Camat Wonosalam
3. BPD Desa Tlogodowo
4. Arsip\_\_\_\_\_

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 06 Tahun 2024  
Tanggal : 06 Januari 2024  
Tentang : Pembentukan TPK Tahun  
Anggaran 2024

**SUSUNAN KPMD**  
**( Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa )**  
**DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	TUGAS
1	ROIS NUR ISTIQOMAH	Koordinator
2	KUNMARYANTI, S.Pd.	Anggota
3	SA'ADAH	Anggota
4	MUTHI'ATUN	Anggota
5	SITI MUNJAENAB, S.Pd, SI.	Anggota

KEPALA DESA TLOGODOWO



LUTFI ROQIB